



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 199 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS  
NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dalam lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);  
3. Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 133);  
4. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAS).

BAB I.

Pendirian.

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional, selanjutnya disebut P.N. Permigas, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (P.T.M.R.I.) dengan ini dilebur kedalam P.N. Permigas termaksud pada ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (P.T.M.R.I.) beralih kepada P.N. Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. PERMIGAN).
- (4) Pelaksanaan Peleburan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

## BAB II.

### ANGGARAN DASAR.

#### Ketentuan Umum.

##### Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. PERMIGAN) adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - c. "Perusahaan" adalah "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional "(P.N. PERMIGAN);
  - d. "Direksi" ialah Direksi "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan gas bumi seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 133).

##### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai pelaksana usaha pertambangan .

Kuasa Pertambangan.

Pasal 7.

(1) Perusahaan ini adalah pemegang kuasa pertambangan yang usaha pertambangannya dapat meliputi:

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan dan
- e. penjualan.

(2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 8.

(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) Perusahaan harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) mulai berlaku sesudah disahkan dengan undang-undang.

Modal.

Pasal 9.

- (1) Modal Perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari pada Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (P.T.M.R.R.I.) yang dilebur, termaksud dalam pasal 1 dan yang menurut neraca pembukuan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini berjumlah Rp. 10.098.380,24.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 10.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur, yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan/atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 11 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.

Pasal 12.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama- lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir.
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
  - d. karena Meninggal dunia;
  - e. karena kesehatannya terganggu.
  - f. karena tidak cakap buat menjalankan pekerjaannya.

(3) Pemberhentian ...